



**REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 18/PRT/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU  
PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, sungai merupakan salah satu sumber air yang harus dilindungi guna menjaga kelestarian fungsi dengan memperhatikan karakteristiknya;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemberian izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penggunaan sungai sebagai sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara dan wilayah sungai strategi nasional berada pada Menteri;
  - d. bahwa untuk meningkatkan perlindungan fungsi sungai dan pengaliran air sungai dapat dilakukan dengan cara pengalihan alur sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya ruas bekas sungai;
  - e. bahwa pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada huruf d, diselesaikan dengan cara kompensasi;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

2. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
3. Pengalihan alur sungai adalah kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru atau meningkatkan kapasitas alur sungai yang ada yang mengakibatkan terbentuknya alur sungai baru atau berpindahannya aliran sungai lama.
4. Bekas sungai adalah ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai untuk mengalirkan air sungai.
5. Ruas bekas sungai adalah lahan pada lokasi bekas sungai.
6. Kompensasi ruas sungai adalah penyerahan ruas sungai baru sebagai penggantian ruas bekas sungai berdasarkan rekomendasi teknis, kajian tim penilai, tim teknis kelayakan, dan persetujuan Menteri.
7. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri Pekerjaan Umum.
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum.
11. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
12. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
13. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

## **Pasal 2**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola wilayah sungai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta masyarakat yang bermaksud melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam melakukan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi sungai, serta sekaligus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kekayaan negara dalam bentuk sungai untuk tertib penatausahaan sungai.

## **BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

- (1) Sungai merupakan sumber air yang dikuasi negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sungai sebagai sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengatur, menetapkan dan memberi izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 4**

- (1) Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati melakukan inventarisasi atas kekayaan negara berupa sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

### **BAB III KETENTUAN TEKNIS**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengalihan alur sungai ditujukan untuk kepentingan perlindungan fungsi sungai, pemanfaatan dan pengaliran air sungai.
- (2) Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis.
- (3) Pengaliran alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk :
  - a. Pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah; atau
  - b. Pengelolaan sungai yang menyangkut kepentingan strategis yang diprioritaskan oleh pemerintah yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau badan sosial.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Gambar rencana *trace* pengalihan alur sungai, lengkap dengan prasarana penunjang dan gambar rencana bekas sungai lengkap dengan prasarana yang sudah terbangun;
  - b. Hasil pemeriksaan hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
  - c. Hasil pemeriksaan terhadap hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada; dan
  - d. Rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruas bekas sungai, jika bekas sungai tersebut ditimbun khususnya terkait dengan kemungkinan terjadi :
    1. “*burried channel phenomena*” yaitu pada musim penghujan alur bekas sungai yang ditimbun tetap didatangi air dan terjadi genangan; dan
    2. Penurunan tanah timbunan akibat proses pemampatan.

## **Pasal 6**

Pelaksanaan pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :

- a. Perlindungan dan pelestarian fungsi sungai;
- b. Fungsi pengaliran sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan;
- c. Harus mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara keseluruhan;
- d. Mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana sungai yang telah dibangun;
- e. Memperhatikan kepentingan pemakai air sungai yang sudah ada; dan
- f. Keberlanjutan fungsi pengaliran sungai.

## **BAB IV KOMPENSASI**

### **Pasal 7**

- (1) Pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai lama dengan ruas sungai baru.
- (2) Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki luas yang sama atau lebih besar daripada ruas sungai lama.
- (3) Dalam hal pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum atau badan sosial dengan memberikan kompensasi.

### **Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan ruas bekas sungai yang terbentuk akibat pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memberikan kompensasi berupa ruas sungai baru beserta atau tanpa uang yang disetor ke kas negara dengan berpegangan pada prinsip bahwa pengalihan alur sungai tidak dibenarkan merugikan kekayaan negara.
- (2) Uang yang disetor ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Departemen.
- (3) Ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
  - a. Konservasi;
  - b. Retensi banjir;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa :
  - a. Ruas sungai baru;
  - b. Ruas sungai baru dan uang; dan
  - c. Ruas sungai baru dan fasilitas lain pendukung tugas di bidang sumber daya air.

- (5) Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih kecil daripada ruas sungai lama, pemanfaat wajib mengganti selisih besaran nilai ruas bekas sungai dengan uang kompensasi yang disetor ke kas negara.
- (6) Dalam hal ruas sungai baru bernilai lebih kecil besar daripada ruas sungai lama, pemanfaat harus menyerahkan sisa kelebihan nilai kepada negara.
- (7) Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) didasarkan pada nilai obyek pajak (NJOP) atas ruas sungai lama dan ruas sungai baru.

## **BAB V PERIZINAN DAN TATA LAKSANA**

### **Pasal 9**

Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal.

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai diajukan kepada Menteri untuk sungai yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara atau wilayah sungai strategis nasional.
- (2) Permohonan izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
  - a. Peta lokasi sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas sungai baru;
  - b. Hitungan luas alur sungai lama yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru;
  - c. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran sungai sebelum dan sesudah pengalihan alur sungai;
  - d. Hitungan pengaruh pengalihan alur sungai terhadap muka air banjir di hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar sungai di hulu lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan-bangunan yang ada;
  - e. Desain konstruksi ruas sungai baru; dan
  - f. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri cq Sekretaris Jenderal meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dengan permintaan untuk penerbitan rekomendasi teknis.
- (4) Berdasarkan permintaan untuk penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai melakukan kajian teknis, kajian ekonomi dan kajian dampak sosial.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan rekomendasi teknis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (6) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai dapat disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi teknis.
- (7) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal.

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan rekomendasi teknis Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian atas :
  - a. Nilai ruas sungai yang akan dialihkan alurnya;
  - b. Nilai ruas sungai baru/ yang direncanakan;
  - c. Nilai kompensasi; dan
  - d. Membuat berita acara penelitian dan penilaian.

### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan rekomendasi teknis Direktur Jenderal dan hasil kajian tim penilai, Menteri cq Sekretaris Jenderal menerbitkan izin tentang pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai.
- (2) Izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan izin pelaksanaan konstruksi atas ruas sungai baru.
- (3) Izin pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Nama, pekerjaan dan alamat pemegang izin;
  - b. Tempat/lokasi ruas sungai baru yang akan dibangun;
  - c. Maksud tujuan pengalihan alur sungai;
  - d. Jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
  - e. Gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
  - f. Jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
  - g. Metode pelaksanaan pembangunan.
- (4) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menandatangani surat pernyataan untuk melakukan kewajiban :
  - a. Menyerahkan ruas sungai baru dengan kapasitas/daya tampung sekurang-kurangnya sebesar kapasitas/daya tampung sungai lama serta dengan status yang jelas dan bebas dari segala jenis pembebanan;
  - b. Membayar kompensasi ruas bekas sungai kepada kas negara;
  - c. Menyelesaikan permasalahan sosial akibat penggantian alur sungai;
  - d. Penghapusan hak atas tanah pengganti milik pemohon pada buku tanah di instansi yang berwenang; dan

- e. Menandatangani berita acara kompensasi.
- (5) Apabila pelaksanaan konstruksi ruas sungai baru dan pengalihan aliran sungai ke ruas sungai baru telah selesai, dilakukan uji coba aliran sungai pada ruas sungai baru yang dilakukan oleh tim teknis kelaikan.
- (6) Tim teknis kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dinyatakan berfungsi dengan baik, Menteri cq Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang Kompensasi Atas Ruas Sungai Baru.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima ruas sungai baru dengan ruas bekas sungai antara Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan pemohon.
- (3) Berdasarkan serah terima ruas sungai baru dengan ruas bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I, melakukan pencatatan atas ruas sungai baru dalam Daftar Inventarisasi Barang (DIB) sebagai mutasi tambah barang milik negara.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, pembiayaannya dibebankan pada APBN atau APBD.
- (2) Pengalihan alur sungai sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, pembiayaannya dibebankan pada pemohon.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam pemanfaatan ruas sungai baru pada setiap wilayah sungai dilaksanakan pengawasan oleh :
  - a. Unit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan sungai di tingkat pusat;
  - b. Dinas provinsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sumber daya air; atau
  - c. Dinas kabupaten yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sumber daya air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. Pemantauan dan evaluasi aliran sungai baru dan pemanfaatan ruas sungai baru;

- b. Pencatatan/inventarisasi atas pemanfaatan ruas sungai baru; dan
  - c. Pelaporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri cq Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

Pelaksanaan pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten mutatis mutandis berlaku ketentuan BAB IV dan BAB V Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 17**

- (1) Ketentuan mengenai pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini namun masih dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO